

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 157 TAHUN 2004
TENTANG
PEDOMAN PENGASUHAN PRAJA LEMBAGA PENDIDIKAN KEDINASAN
DEPARTEMEN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan di lingkungan Departemen Dalam Negeri perlu dimantapkan sistem Pengasuhan sebagai bagian integral dari pola pendidikan tri tunggal terpusat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Pengasuhan Praja Lembaga Pendidikan Kedinasan Departemen Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1967 tentang Pendirian Institut Ilmu Pemerintahan.
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 890-514 Tahun 2002 tentang Tim Pengembangan Lembaga Pendidikan Kedinasan (LEMDIKA) di Lingkungan

Departemen Dalam Negeri.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.22-672 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Penanggungjawab Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Muda Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri di Kampus Cilandak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
PENGASUHAN PRAJA LEMBAGA PENDIDIKAN KEDINASAN
DEPARTEMEN DALAM NEGERI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengasuhan, adalah bagian dari sistem tritunggal terpusat yang terdiri dari pengajaran, pelatihan dan pengasuhan di lingkungan Lembaga Pendidikan Kedinasan Departemen Dalam Negeri;
2. Pengasuh, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas pengasuhan di lingkungan Lembaga Pendidikan Kedinasan Departemen Dalam Negeri;
3. Lembaga Pendidikan Kedinasan disingkat Lemdika, adalah Lembaga Pendidikan Kedinasan yang menyiapkan kader pimpinan pemerintahan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
4. Praja, adalah peserta didik di lingkungan Lembaga Pendidikan Kedinasan

- Departemen Dalam Negeri;
5. Disiplin, adalah tata nilai yang dianut dan dihayati praja agar dapat meningkatkan kepribadian dan kompetensinya.

BAB II FILOSOFI DAN ARAH PENGASUHAN

Pasal 2

Filosofi Pengasuhan merupakan upaya sadar untuk menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas dan pencerahan pemikiran untuk mewujudkan kedewasaan praja yang mempunyai keseimbangan intelektual, kesamaptan, kecerdasan emosional dan spiritual sebagai kader pemerintahan profesional yang memiliki tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Pengasuhan diarahkan pada upaya membentuk kepribadian praja yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan filosofi pengasuhan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 keputusan ini.

BAB III ASAS-ASAS PENGASUHAN

Pasal 4

Pengasuhan Praja diselenggarakan berdasarkan pada:

- a. Azas Pembentukan Kepribadian.
- b. Azas Pendewasaan
- c. Azas Psikologis Paedagogis
- d. Azas Alih Ajar
- e. Azas Orientasi Masa Depan
- f. Azas Kemantapan
- g. Azas Motivasi
- h. Azas Perkembangan Individu

i. Azas Profesionalisme

Pasal 5

- (1) Azas Pembentukan Kepribadian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, merupakan dasar:
 - a. pengasuhan Praja dilaksanakan dengan memperhatikan kepribadian sebagai totalitas aspek psiko dan fisik yang tidak terpisahkan;
 - b. pengisian dan pembinaan moral sebagai landasan pembentukan watak dan mental;
 - c. pengembangan watak intelektual dan kesamaptan menjadi kepribadian Praja; dan
 - d. pengembangan kepribadian untuk mencapai Pamong Praja yang profesional.
- (2) Azas Pendewasaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, mendasari pengasuhan Praja yang dilaksanakan dengan memperhatikan kedewasaan dalam menyerap nilai-nilai kepomongprajaan.
- (3) Azas Psikologis Paedagogis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, mendasari pengasuhan Praja yang dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa Praja masih memerlukan bimbingan dalam penanaman, penumbuhan, pemantapan dan pendewasaan.
- (4) Azas Alih Ajar sebagaimana dimaksud pada Pasa! 4 huruf d, mendasari pengasuhan Praja yang dilaksanakan dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi alih ajar yang meliputi kapasitas dasar individu (daya pikir) Praja, sifat mata ajaran dan sikap serta usaha individu.
- (5) Azas Orientasi Masa Depan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e, mendasari pengasuhan Praja yang dilaksanakan dengan mengarahkan Praja agar dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul sebagai dampak kemajuan teknologi informasi, dinamika masyarakat, lingkungan strategis dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
- (6) Azas Kemantapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf f, mendasari pengasuhan Praja yang dilaksanakan dengan mengandalkan kemantapan rasionalitas dan nurani Praja untuk mewujudkan kepercayaan diri sendiri.
- (7) Azas Motivasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf g, mendasari

- pengasuhan Praja yang dilaksanakan untuk menumbuhkan motivasi yang dapat rnebangkitkan kebutuhan untuk mencapai hasil pendidikan yang maksimal.
- (8) Azas Perkembangan Individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf h, mendasari pengasuhan Praja yang diarahkan untuk memajukan kepribadian, intelektualitas, jasmani dan rohani secara selaras sesua! perkembangan kemampuan praja.
 - (9) Azas Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf i, mendasari pengasuhan Praja yang diarahkan untuk membangun praja memiliki kemampuan, keahlian dan nilai-nilai sebagai kader pemerintahan yang handal.

BAB IV TAHAPAN PENGASUHAN

Pasal 6

- (1) Tahapan pengasuhan praja terdiri dari Penanaman untuk Muda Praja, Penumbuhan untuk Madya Praja, Pengembangan untuk Nindya Praja dan Pendewasaan untuk Wasana Praja.
- (2) Tahap penanaman dimaksudkan untuk menanamkan sikap dan sifat sebagai seorang pamong yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima.
- (3) Tahap Penumbuhan dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan disiplin pribadi, harga diri, kesadaran akan tugas dan tanggung jawab, mempertinggi percaya diri, kerjasama dan meningkatkan motivasi berprestasi.
- (4) Tahap pengembangan dimaksudkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai yang telah ditanamkan pada tahapan sebelumnya agar tercipta kesadaran praja terhadap kualitas diri dan pekerjaan.
- (5) Tahap pendewasaan dimaksudkan untuk mengembangkan praja sebagai pribadi yang mandiri dan adaptif.

BAB V SISTEM, METODE DAN TEKNIK PENGASUHAN

Pasal 7

Sistem pengasuhan yang diterapkan adalah Sistem pengasuhan terintegrasi yang melibatkan tiga komponen yaitu: Kampus, Keluarga dan Masyarakat.

Pasal 8

Metode pengasuhan meliputi metode "among asuh" (saling asah, saling asih dan saling asuh) dengan menerapkan asas-asas Ing ngarso sungtulodo, Ing madyo mangun karso dan Tut wuri handayani.

Pasal 9

Pengasuhan praja menggunakan teknik instruksi, persuasi, pemberian kepercayaan dan tanggung jawab, pemberian penghargaan dan hukuman, serta keteladanan.

BAB VI KURIKULUM, ASPEK, INDIKATOR DAN PROGRAM

Pasal 10

- (1) Kurikulum pengasuhan dan kegiatan ekstra kurikuler merupakan salah satu acuan dalam proses pengasuhan;
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Pembinaan Mental Kepribadian
 - b. Pembinaan Jasmani.
- (3) Kurikulum Pembinaan Mental Kepribadian sebagaimana pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Iman dan Taqwa.
 - b. Kepedulian dan Pengabdian.
 - c. Kualitas.
 - d. Integritas.

- e. Kerjasama.
 - f. Disiplin.
- (4) Kurikulum Pembinaan Jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Pembinaan Kesamaptaan
 - b. Pembinaan Jasmani Umum
- (5) Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pembinaan Kreativitas
 - b. Pembinaan Kehidupan Praja
- (6) Kegiatan pembinaan kreativitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan
 - b. Pembinaan Kesenian dan Olah Raga
 - c. Pembinaan Ketrampilan
- (7) Kegiatan Pembinaan Kehidupan Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf, b meliputi:
- a. Pembinaan Wahana Bina Praja
 - b. Pembinaan Lembaga Swadaya Praja

Pasal 11

Kurikulum pengasuhan pada pasal 9 tersebut di atas, dijabarkan menjadi 25 Aspek Pengasuhan, meliputi:

- a. Iman dan Taqwa, meliputi:
 - 1. Ketaatan Beribadah.
 - 2. Toleransi kehidupan beragama.
 - 3. Kejujuran.
 - 4. Kebersihan.
- b. Kepedulian dan Pengabdian, meliputi:
 - 1. Empati dan Kepekaan Sosial.
 - 2. Adaptasi.
 - 3. Rasa tanggungjawab.
 - 4. Tanpa pamrih.
- c. Kualitas, meliputi:
 - 1. Percaya diri.

2. Cerdas
 3. Trampil.
 4. Berfikir kritis, kreatif dan inovatif.
 5. Kestabilan jasmani dan rohani.
- d. Integritas, meliputi:
1. Pantang Menyerah.
 2. Berani.
 3. Loyal.
 4. Konsisten
- e. Kepemimpinan, meliputi:
1. Kemampuan Memotivasi
 2. Keteladanan
 3. Kerjasama
- f. Disiplin, meliputi:
1. Aktualisasi Diri
 2. Ketaatan Pada Aturan
 3. Mawas Diri
 4. Kemandirian
- g. Kesamaptan

Pasal 12

Kurikulum dan aspek pengasuhan sebagaimana maksud pada Pasal 9 dan 10 di atas, dijabarkan dalam Program kerja bidang pengasuhan, meliputi:

- a. Pembinaan Mental dan Spiritual.
- b. Pembinaan Kerjasama antar Umat beragama.
- c. Pembinaan Konseling.
- d. Pembinaan Olah raga dan Kesamaptan Jasmani.
- e. Pembinaan Seni, Budaya dan Kreatifitas.
- f. Pembinaan Kepemimpinan
- g. Pembinaan Sikap Kritis dan Iimiah.
- h. Pembinaan Kehidupan Kepamong prajaan.
- i. Pembinaan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan.
- j. Pembinaan Penyaluran Aspirasi.

BAB VII TUGAS, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PENGASUH

Pasal 13

Pengasuh bertugas membina, membimbing, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi praja secara konsisten dan berkelanjutan.

Pasal 14

Pengasuh wajib menciptakan suasana yang kondusif bagi kehidupan praja agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Pasal 15

Pengasuh berwenang menilai, Mengarahkan, Menyarankan, Melaporkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII SANKSI DAN MEKANISME PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Penerapan sanksi kepada praja dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sanksi kepada praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelanggaran.
- (3) Ketentuan Penerapan sanksi dan jenis pelanggaran diatur dengan Keputusan Mendagri.
- (4) Penjatuhan hukuman dilaksanakan dengan keputusan pimpinan setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari lembaga yang diberi kewenangan untuk hal dimaksud.
- (5) Lembaga sebagaimana dimaksud oleh ayat (3) dapat dibentuk di setiap kampus Lemdika Depdagri dengan kedudukan sebagai sublembaga

Pasal 17

Mekanisme pelaporan dari pengasuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dilakukan secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

BAB IX KODE ETIK PENGASUH

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pengasuhan dilaksanakan dengan memperhatikan kode etik Pengasuh.
- (2) Kode etik pengasuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Percaya Dan Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha esa.
 - b. Memegang Teguh Sumpah Jabatan/Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Mentaati Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - d. Menghormati adat istiadat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekerabatan yang berjiwa nasionalis.
 - e. Menegakkan tata tertib kampus.
 - f. Disiplin dalam melaksanakan tugas.
 - g. Bersikap adil dalam melaksanakan kegiatan pengasuhan kepada praja.
 - h. Mentaati peraturan pedoman pengasuhan.
 - i. Mematuhi model pengasuhan sesuai pedoman yang ditetapkan.
 - j. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

BAB X KOMPETENSI PENGASUH

Pasal 19

- (1) Perekrutan tenaga pengasuh dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi pengasuh.
- (2) Kompetensi pengasuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sarjana yang memenuhi kualifikasi sebagai pengasuh
 - b. Sehat jasmani dan rohani.

- c. Memiliki kemampuan keteladanan.
- d. Memiliki jiwa kepemimpinan
- e. Mampu menguasai metode kepemimpinan yang berlaku.
- f. Memiliki kemampuan teknis dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan.
- g. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun setelah lulus pendidikan.
- h. Memiliki umur maksimal 40 tahun pada tanggal pengangkatan.

BAB XI ORGANISASI PENGASUHAN

Pasal 20

Organisasi Pengasuhan terdiri dari Unsur Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Koordinator Pengasuh dan Pengasuh.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PENGASUHAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pengasuhan didukung dengan sarana dan prasarana tertentu.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - 1. Fisik, meliputi :
 - a. Kantor Pengasuhan.
 - b. Perumahan Pengasuh.
 - c. Kendaraan operasional.
 - d. Fasilitas Komunikasi.
 - e. Komputer.
 - f. Pakaian dan atribut.
 - 2. Non Fisik, meliputi :
 - a. Sistem Rekrutmen dan Karier Pengasuh
 - b. Peraturan-peraturan tentang pengasuhan
 - c. Reward and Punishment

BAB XII
EVALUASI DAN PENILAIAN PENGASUHAN

Pasal 22

- (1) Penilaian terhadap seorang Praja dalam bidang pengasuhan terdiri dari 6 (enam) Materi pengasuhan yang dioperasionalisasikan dalam aspek-aspek pengasuhan sebagaimana maksud pasal 10 dan 11 di atas.
- (2) Laporan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengasuh secara berjenjang dan periodik kepada pimpinan Lemdika.

Pasal 23

- (1) Pemberian nilai dilakukan dengan pembobotan sebagai suatu simbol terhadap nilai terendah sampai dengan nilai tertinggi untuk setiap aspek yang dinilai.
- (2) Kriteria Penilaian dengan pedoman:

Penilaian	Bobot Nilai		Jumlah Skor
	Skor	Jumlah Aspek	
Sangat Baik	4	25	100
Baik	3	25	75
Kurang Baik	2	25	50
Tidak Baik	1	25	25

- (3) Konversi nilai dari angka ke huruf dilakukan dengan pedoman:

Penilaian/Kategori	Interval
Nilai A (sangat baik)	81,26 - 100
Nilai B (baik)	62,6 - 81,25

Nilai C (kurang baik)	43,76 - 62,5
Nilai D (tidak baik)	25 - 43,75

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Petunjuk teknis pelaksanaan keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Lemdika.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2004

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

HARI SABARNO